

Analisis UU Tipikor dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Syifa Azzahra¹, Irsyad Alekza Zulkarnain², Nazwan Aulia³

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: syifaazzahraa7100@gmail.com irsyadalekza@gmail.com nazwanaulia48@gmail.com

Article received: 09 April 2025, Review process: 15 April 2025,

Article Accepted: 20 Mei 2025, Article published: 25 Mei 2025

ABSTRACT

Corruption is an extraordinary crime that not only harms state finances, but also weakens the legal framework, democracy, and public trust in state institutions. This article discusses the effectiveness of criminal law in eradicating corruption in Indonesia, by highlighting the gap between legal norms and their implementation practices. This study takes a normative position with a legal approach to assess the extent to which the Corruption Crime Law (UU Tipikor) and law enforcement institutions such as the KPK can answer the complexity of corruption crimes. The main legal issues analyzed include the causes of corruption, the role of regulation and legal institutions, and analysis of court decisions. The discussion is carried out through literature studies and legal analysis of various cases. The main findings indicate the need to strengthen a holistic and integrative legal system, as well as interdisciplinary collaboration so that corruption eradication is not only legally effective, but also has a social impact. This article suggests more consistent criminalization and law enforcement reforms, as well as the importance of returning state losses as part of restorative justice.

Keywords: Corruption, Criminal Law, Corruption Act

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang tidak hanya merugikan keuangan bernegara, tetapi juga melemahkan sendi-sendi hukum, demokrasi, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Penelitian ini membahas efektivitas hukum pidana dalam memberantas korupsi di Indonesia, dengan menyoroti kesenjangan antara norma hukum dan praktik implementasinya. Penelitian ini mengambil posisi normatif dengan pendekatan yuridis untuk menilai sejauh mana Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan lembaga penegak hukum seperti KPK dapat menjawab kompleksitas kejahatan korupsi. Isu hukum utama yang dianalisis meliputi penyebab korupsi, peran regulasi dan lembaga hukum, serta analisis putusan pengadilan. Pembahasan dilakukan melalui studi pustaka dan analisis yuridis terhadap berbagai kasus. Temuan utama menunjukkan perlunya penguatan sistem hukum yang holistik dan integratif, serta kolaborasi antardisiplin agar pemberantasan korupsi tidak hanya efektif secara legal, tetapi juga berdampak sosial. penelitian ini menyarankan reformasi pemidanaan dan penegakan hukum yang lebih konsisten, serta pentingnya pengembalian kerugian negara sebagai bagian dari keadilan restoratif.

Kata Kunci: Korupsi, Hukum Pidana, UU Tipikor

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga merusak moralitas dan tatanan hukum. Di Indonesia, praktik korupsi sudah mengakar sejak masa kerajaan, kolonial, hingga era modern. Meski telah terjadi peralihan sistem pemerintahan ke arah demokrasi, korupsi tetap merajalela dalam struktur pemerintahan dan pelayanan publik. Dampaknya bersifat multidimensional, mulai dari aspek ekonomi hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan demokrasi (Atmoko & Syauket, 2022).

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memberikan dampak luas dan merusak berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Fakta bahwa korupsi telah mengakar sejak masalalu menunjukan betapa serius nya masalah ini. Meskipun pemerintah telah berubah menjadi demokratis, tetapi korupsi tetap saja sulit dihapuskan karena sudah menjadi bagian dari budaya birokrasi dan praktik kekuasaan. Berbagai langkah telah diambil oleh negara dalam memberantas korupsi, seperti pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pengadilan khusus, dan pengesahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Namun demikian, upaya tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menurunkan angka korupsi dan menciptakan efek jera bagi pelaku. Dalam konteks hukum pidana, korupsi dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap kepercayaan publik dan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang berdampak luas terhadap keadilan social (Prawira, 2018).

Kajian hukum terhadap tindak pidana korupsi menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan pelaksanaannya. Faktor-faktor seperti celah hukum, lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum, dan inkonsistensi dalam putusan pengadilan menjadi penghambat utama. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan hanya dengan pendekatan normatif, tetapi juga harus mempertimbangkan pendekatan empiris dan interdisipliner, termasuk sosiologi hukum, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.

Terdapat perbedaan pandangan di kalangan ahli hukum mengenai akar persoalan korupsi. Sebagian menilai bahwa substansi hukum sudah cukup memadai, namun aparat penegak hukumnya yang belum memiliki integritas. Sebaliknya, sebagian lain menilai bahwa hukum yang berlaku masih menyimpan kelemahan substansial yang membuka ruang bagi pelaku korupsi untuk menghindari hukuman, antara lain melalui remisi dan grasi (Febrianti & Subrotio, 2023). Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana, khususnya dalam konteks pemberantasan korupsi. Penegakan hukum tidak hanya harus tegas, tetapi juga transformatif dan mampu membangun kesadaran hukum di Masyarakat. Pemberantas korupsi harus menjadi tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa demi terciptanya pemerintahan yang bersih, adil, dan berintegritas.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam aspek hukum dan sosial dari tindak pidana korupsi di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada studi dokumen (documentary study) dengan mengkaji bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi beserta perubahannya, serta putusan-putusan pengadilan tindak pidana korupsi. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan, mengkaji praktik penegakan hukum, dan menganalisis implikasi sosial dan yuridis dari putusan pengadilan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai jenis bahan hukum dan pendapat ahli guna memperoleh pemahaman yang utuh, obyektif, dan valid mengenai efektivitas sistem hukum dalam menjerat pelaku korupsi serta kontribusinya terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan yang bersih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang telah berlangsung lama dan terus berkembang secara sistematis, melibatkan berbagai pihak mulai dari pejabat negara hingga pelaku di sektor swasta. Penyebab utamanya adalah penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya integritas moral, serta tidak berfungsinya sistem hukum secara optimal. Meskipun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam upaya pemberantasan, tantangan tetap muncul dalam bentuk inkonsistensi putusan pengadilan, remisi yang mengurangi efek jera, serta prosedur hukum yang belum sepenuhnya menimbulkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya reformasi hukum dan penguatan kelembagaan agar pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh.

Akar Masalah dan UU Tipikor Dalam Pemberantasannya

Korupsi merupakan kejahatan yang telah mengakar sejak lama dan terjadi di berbagai periode sejarah, mulai dari kejatuhan Imperium Romawi hingga Dinasti Abbasiyah, serta di Indonesia sejak masa kerajaan, kolonial, hingga era reformasi. Pada intinya, korupsi muncul karena penyalahgunaan kekuasaan oleh individu atau kelompok demi kepentingan pribadi, keluarga, atau kroni, dengan mengabaikan nilai-nilai keadilan dan kepentingan publik. (Supriatmo, 2019)

Saat ini, korupsi di Indonesia semakin meluas, tidak hanya melibatkan pejabat negara, tetapi juga pelaku di sektor swasta, bahkan keluarga dan jaringan dekat para penguasa. Perilaku koruptif ini merusak sendi-sendi kehidupan

berbangsa dan bernegara, serta menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial, ekonomi, dan demokrasi. Penegakan keadilan dan hukum yang kuat menjadi sangat penting untuk menahan laju korupsi yang semakin canggih dan sistematis.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) hadir sebagai instrumen hukum yang komprehensif. UU ini menyediakan landasan hukum yang tegas dan mencakup:

1. Perluasan subjek hukum, termasuk individu dan korporasi
2. Sanksi pidana berat, mulai dari pidana penjara hingga pidana mati untuk kasus tertentu
3. Pengaturan pidana tambahan, seperti tindakan menghalangi penyidikan dan pengembalian kerugian negara
4. Penguatan institusi penegak hukum, khususnya KPK dan Pengadilan Tipikor, agar proses hukum lebih efektif dan independen. (Hartanto, 2022)

Dengan mekanisme ini, UU Tipikor bukan hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian negara dan menegaskan kembali kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Namun demikian, keberhasilan pemberantasan korupsi tetap sangat bergantung pada integritas penegak hukum, dukungan masyarakat, dan keberanian politik untuk menegaskan keadilan tanpa pandang bulu.

Undang-undang Tipikor ini memang jadi senjata utama dalam perang melawan korupsi di Indonesia. Aturannya tegas bukan cuma menyasar pelaku individu, tetapi juga korporasi. Hukuman yang di atur juga tidak main-main, bahkan bisa sampai pidana mati untuk kasus berat. Selain itu, UU ini juga mengatur hal-hal lain yang berkaitan, seperti upaya menghalangi penyidikan, dan memperkuat peran kpk serta pengadilan tipikor biar proses hukumnya lebih efektif. Dan ada mekanisme khusus untuk mengembalikan kerugian negara, bukan cuma pelaku di hukum, tetapi juga negara bisa pulih. UU tipikor ini dirancang untuk memberantas korupsi secara komprehensif dari berbagai sisi.

Analisis Putusan Pengadilan Dalam Perkara Korupsi

Analisis putusan pengadilan dalam perkara korupsi umumnya menyoroti pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi, dan aspek yuridis serta non-yuridis yang mempengaruhi putusan tersebut.

1. Unsur dan Pertimbangan Hakim, Hakim menilai unsur tindak pidana korupsi berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 dan KUHP, khususnya terkait tindakan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri untuk melakukan hal yang melanggar kewajibannya. Penilaian dilakukan secara yuridis dan non-yuridis, mencakup kondisi terdakwa, alat bukti, serta dampak korupsi bagi negara dan masyarakat. Dalam praktiknya, hakim sering menerapkan pasal yang lebih spesifik, seperti Pasal 3 jo Pasal 18 tentang penyalahgunaan wewenang (Putusan et al., 2024).

2. Contoh Putusan, Salah satu putusan menyatakan terdakwa terbukti melakukan korupsi dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun, denda Rp 50 juta, serta menyita barang bukti berupa uang tunai, kendaraan, dan alat komunikasi. Putusan lain menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan denda Rp 100 juta dengan pengurangan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa. Putusan Mahkamah Agung terkait remisi bagi pelaku korupsi menunjukkan adanya perdebatan tentang efektivitas sistem pemidanaan dan upaya pemberantasan korupsi, di mana pencabutan pengetatan remisi dianggap melemahkan efek jera (Ulfah, 2022)
3. Implikasi Putusan, Putusan pengadilan korupsi berperan penting dalam memberikan efek jera dan pemulihan kerugian negara. Namun, ada kritik terkait inkonsistensi putusan dan kebijakan remisi yang dapat menguntungkan pelaku korupsi sehingga mengurangi efektivitas pemberantasan korupsi (Saputro & Chandra, 2021)

Penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam soal hukuman yang dijatuhkan ke pelaku. Meskipun hakim telah menilai unsur-unsur korupsi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan mempertimbangkan banyak hal seperti bukti, kondisi terdakwa serta dampak ke Masyarakat, kenyataannya masih banyak putusan yang dirasa belum mencerminkan rasa keadilan Masyarakat. Contohnya, remisi dan keringanan hukuman bagi pelaku korupsi masih sering diberikan, yang bikin Masyarakat kecewa karena dianggap melemahkan efek jera.

Di saat kasus korupsi makin marak dan kepercayaan Masyarakat terhadap hukum mulai goyah, hal ini jadi makin penting untuk dibenahi. Oleh karena itu, perlu ada reformasi dalam sistem pemidanaan dan kebijakan remisi, agar tujuan pemberantasan korupsi tidak hanya bersifat simbolis melainkan benar-benar menimbulkan efek jera dan mampu memulihkan kerugian negara secara nyata.

1. Proses Penyelesaian Perkara Pidannya

Proses penyelesaian perkara pidana korupsi secara umum meliputi beberapa tahap berikut:

- a. Penyelidikan dan Penyidikan : Penyidik, yang bisa berasal dari KPK atau aparat penegak hukum lain, melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengumpulkan bukti tindak pidana korupsi.
- b. Penuntutan : Jaksa, khususnya Jaksa KPK, menerima berkas perkara dari penyidik dan wajib melimpahkan berkas tersebut ke pengadilan dalam waktu maksimal 14 hari kerja setelah berkas diterima. Pada tahap ini, tersangka berubah status menjadi terdakwa.
- c. Pemeriksaan di Pengadilan : Perkara korupsi diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari hakim biasa dan hakim ad hoc. Proses persidangan dimulai dengan pembacaan surat dakwaan dan berakhir dengan putusan. Proses ini harus selesai dalam waktu 90 hari kerja sejak perkara dilimpahkan ke pengadilan.

- d. Upaya Hukum : Jika terdakwa mengajukan banding, perkara diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dalam waktu maksimal 60 hari kerja. Jika diajukan kasasi ke Mahkamah Agung, pemeriksaan dilakukan dalam waktu maksimal 90 hari kerja (Prawira, 2018)
- e. Pelaksanaan Putusan : Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, pelaksanaan hukuman dilakukan sesuai ketentuan pengadilan.(Supit, 2016)

Proses penanganan kasus korupsi menggambarkan betapa seriusnya negara dalam mengurus perkara korupsi ini. Kita bisa melihat bahwa alurnya sangat Panjang dan melewati berbagai tahap, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga siding di pengadilan. Adanya pengadilal Tipikor dan Lembaga seperti KPK jadi bukti bahwa kasus korupsi tidak bisa diproses seperti perkara pidana biasa. KPK misalnya, punya wewenang sebagai penyidik sekaligus penuntut untuk kasus tertentu, terutama jika pelakunya pejabat negara. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk menyikat habis korupsi, terutama di level atas. Selain proses biasa yang berlangsung di pengadilan umum, terdapat juga jalur luar biasa yang diterapkan khusus untuk penyelenggara negara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Jalur ini menggunakan hukum acara khusus dan melibatkan lembaga khusus seperti KPK yang berperan sebagai penyidik sekaligus penuntut. Prosedur khusus ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Jalur ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, terutama pada level tinggi pemerintahan dan lembaga negara.

SIMPULAN

Kesimpulan, korupsi di Indonesia merupakan kejahatan kompleks yang telah mengakar dalam berbagai sektor, baik publik maupun swasta. Penyebab utamanya adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, lemahnya integritas moral, serta kurangnya penegakan hukum yang adil dan konsisten. Praktik korupsi tidak hanya menghambat keadilan dan demokrasi, tetapi juga merusak pembangunan ekonomi dan kepercayaan publik. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menjadi dasar penting dalam upaya pemberantasan korupsi, dengan memperkuat peran lembaga seperti KPK dan Pengadilan Tipikor. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum masih menghadapi tantangan seperti inkonsistensi putusan pengadilan dan kebijakan remisi yang dinilai melemahkan efek jera. Oleh karena itu, sistem hukum pidana, termasuk substansi dan prosedurnya, perlu terus diperkuat agar pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi pemulihan negara dan kesejahteraan rakyat.

DAFTAR RUJUKAN

- Atmoko, D., & Syauket, A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan. *Binamulia Hukum*, 11(2), 177–191. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.732>
- Febrianti, F., & Subrotio, U. (2023). *Journal of Social and Economics Research*. 5(2), 799–811.
- Hartanto. (2022). Eksistensi Pengaturan Tindak Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Lain Yang Terkait Korupsi. *Tahkim*, 18(2), 185–201. <https://money.kompas.com/read/2020/12/07/071138726/jadi-tersangka->
- Prawira, R. D. S. (2018). Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Oleh Lembaga Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk). *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 10(2), 1751–1764. <https://doi.org/10.33019/progresif.v10i2.190>
- Putusan, S., Pid, N., Mdn, S. P. N., Manullang, H., & Esther, J. (2024). KORUPSI YANG DILAKUKAN DENGAN BERBARENGAN. 05, 61–73.
- Saputro, H. J., & Chandra, T. Y. (2021). Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Asset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(2), 273. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1033>
- Supit, A. R. (2016). Pelaksanaan Putusan Perkara Pidana Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Privatum*, 4(7), 117–123.
- Supriatmo, S. (2019). Budaya Organisas Dalam Pencegahan Perilaku Korupsi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Budaya*, 5(1), 91. <https://doi.org/10.32884/ideas.v5i1.178>
- Ulfah, M. (2022). Analisis Putusan Mahkamah Agung Terkait Pencabutan Pengetatan Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara : 28 P / Hum / 2021).". In *Skripsi Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*. https://eprints.uinsaizu.ac.id/15681/1/Maria_ulfah_implikasi_putusan_mahkamah_agung_terkait_pencabutan_pengetatan_remisi_bagi_pelaku_tindak_pidana_korupsi.pdf